

ASLI

Kepada Yth. :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DITERIMA DARI ..... *Pemohon* .....

Dengan hormat,

Hari ..... *Senin* .....

Tanggal ..... *26 September 2022* .....

Jam ..... *14.09 WIB.* .....

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Usia 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Nomor Telepon 081317118972 dan email regafelix90@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) (“UU SBSN”) (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : **“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,**

*memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- 1.4. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 25 UU SBSN beserta Penjelasan yang berbunyi :

#### **Pasal 25 UU SBSN**

*Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*

#### **Penjelasan Pasal 25 UU SBSN**

*Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.*

terhadap UUD 1945 :

#### **Pasal 29 ayat (1) UUD 1945**

*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

#### **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

#### **Pasal 28E ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

- 1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

**2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat;*
  - d. lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang beragama Islam (**Bukti P-3**) sekaligus sebagai nasabah bank syariah yang wajib tunduk kepada kewajiban pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan transaksi di perbankan syariah (**Bukti P-4**);
- 2.3. Bahwa mengingat Putusan MK No.143/PUU-VII/2009 menunjukan perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU SBSN (**Bukti P-5**), serta mengingat objek yang diuji adalah terkait dengan prinsip syariah yang pada prinsipnya seharusnya diterapkan secara sama baik kepada warga negara maupun pejabat negara, maka Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil ini;

- 2.4. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
- 2.5. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*";
- 2.6. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa semua orang di mata Tuhan adalah sama, baik itu menteri atau rakyat biasa tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Ketika seseorang menggunakan prinsip syariah yang notabene-nya adalah hukum Tuhan, maka tidak dapat dibedakan seseorang karena jabatan atau latar belakangnya;
- 2.7. Bahwa kesamaan setiap orang di mata Tuhan adalah didasari pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sehingga hak untuk tunduk kepada hukum Tuhan merupakan bagian dari kebebasan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- 2.8. Bahwa ketika manifestasi ibadat bersifat publik (*forum externum*), maka makna ibadat tersebut beririsan dengan kebijakan yang bersifat publik, oleh karena itu diperlukan kesatuan penafsiran atas hukum Tuhan oleh lembaga yang bersifat publik;
- 2.9. Bahwa jika pelaksanaan ibadat sudah bersifat publik, maka menjadi suatu kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga publik yang menafsirkan dan menetapkan prinsip syariah dalam konteks kebutuhan masyarakat. Berdasarkan konstitusi, maka pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu bentuk kewajiban negara. Jika negara yang merupakan otoritas publik pada akhirnya menunjuk kembali kepada masyarakat, padahal secara faktual

masyarakat bersifat plural, justru hal ini menjadikan masyarakat terpecah-belah dalam “kotak-kotak” organisasi kemasyarakatan (ormas);

- 2.10. Bahwa negara dalam hal ini justru menjadi sewenang-wenang terlebih ketika penguasa yang dalam hal ini adalah Pemerintah yang sesungguhnya mempunyai otoritas untuk menetapkan hukum justru diberikan kewenangan untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang berwenang di tengah pluralitas lembaga fatwa, sehingga keyakinan agama seseorang harus masuk ke dalam “kotak-kotak” ormas;
- 2.11. Bahwa permasalahan ini menjadi nyata ketika negara membuat kebijakan lembaga fatwa yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) (“UU Perbankan Syariah”) (**Bukti P-6**) menegaskan yang berwenang menetapkan prinsip syariah adalah Majelis Ulama Indonesia, sedangkan ketika negara yang memiliki kepentingan, Pemerintah berhak untuk menunjuk lembaga fatwa selain Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya;
- 2.12. Bahwa telah diketahui secara umum Majelis Ulama Indonesia secara yuridis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, maka kebijakan yang berbeda antara UU Perbankan Syariah dengan UU SBSN menunjukkan bahwa Pemerintah dapat memasukkan keyakinan agama dalam bentuk ormas yang bisa dipilah-pilah oleh Pemerintah. Dengan bentuk penyerahan kewenangan kepada ormas menyebabkan Pemerintah memiliki kendali atas keyakinan agama karena Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencabut keputusan pendirian ormas serta mencabut bantuan pendanaan kepada ormas. (**Bukti P-7**) Di lain hal, Pemerintah diberikan kewenangan penuh untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang dikehendaki Pemerintah, sedangkan rakyat tidak mempunyai kontrol terhadap hal tersebut selain hanya mengikuti apa yang dikontrol oleh Pemerintah;
- 2.13. Bahwa hal ini tentu menguntungkan di sisi Pemerintah karena tidak harus bertanggung jawab atas kebenaran materi hukum yang ditetapkan, di sisi lain Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas keyakinan keagamaan seseorang. Andaiapun terjadi kekacauan, Pemerintah berdasarkan Pasal 25 UU SBSN memiliki kewenangan untuk menunjuk ormas lainnya yang menurutnya lebih “*legitimate*” sehingga berpotensi menciptakan benturan di masyarakat;
- 2.14. Bahwa hal ini sangat mencederai keyakinan agama Pemohon bagaimana mungkin prinsip syariah yang dalam pengertiannya adalah hukum Tuhan

dikotakkan ke dalam ormas-ormas. Hal ini juga sangat mencederai hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) antara rakyat dengan penguasa. Ketidaksamaan ini yaitu rakyat tidak mempunyai kebebasan memilih fatwa yang diyakininya, sedangkan penguasa berhak untuk memilih fatwa yang dikehendakinya, padahal objek yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sama yaitu terkait dengan ekonomi syariah dan menggunakan produk akad yang sama;

- 2.15. Bahwa oleh karena itu telah jelas baik secara potensial maupun aktual kerugian konstitusional yang dialami Pemohon yang disebabkan oleh Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya dengan memberikan kewenangan untuk memilah-milah prinsip syariah sesuai kehendak Pemerintah adalah hilangnya hak untuk beribadat Pemohon sesuai dengan keyakinannya serta hak atas kepastian hukum yang sama terhadap prinsip syariah;
- 2.16. Bahwa bagi Pemohon Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian* atas *constitutional rights* Pemohon serta *the sole interpreter of constitution* memiliki kewenangan mengembalikan hak konstitusional Pemohon. Jika Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya diberikan penafsiran yang jelas siapa sesungguhnya yang berwenang menetapkan prinsip syariah dalam konteks ekonomi syariah, maka Pemohon tidak akan ragu lagi terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di Indonesia;

### 3. POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa frase "*prinsip-prinsip syariah*" dalam Pasal 25 UU SBSN bersifat multitafsir karena mempunyai pengertian jamak. Multitafsir ini muncul ketika terdapat pertanyaan apakah yang bersifat jamak adalah lembaga yang menetapkan prinsip syariah atau substansi prinsip syariah di dalam dirinya adalah jamak? Jika pengertian jamak itu ada pada substansi prinsip syariahnya tentu pengertian "*prinsip syariah*" dalam UU Perbankan Syariah sudah mewakili sifat jamak dari substansi prinsip syariah itu sendiri tanpa perlu dinyatakan dalam bentuk "*prinsip-prinsip syariah*";
- 3.2. Bahwa pengertian "*prinsip-prinsip syariah*" dengan melihat kepada penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang menyatakan : "*lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah*" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah." memberikan makna yaitu banyaknya jumlah lembaga yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan pluralitas prinsip syariah itu ditentukan dari pluralitas lembaga yang mempunyai kewenangan;

- 3.3. Bahwa konstruksi berfikir Pasal 25 UU SBSN sangat rancu karena konteksnya adalah ketika Pemerintah membutuhkan legitimasi prinsip syariah dari otoritas agama, tetapi justru penentuan apakah otoritas agama tersebut memiliki legitimasi menetapkan fatwa prinsip syariah ditentukan oleh penunjukan Pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, justru sebenarnya Pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menentukan kebenaran prinsip syariah yang tidak lain justru kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah itu sendiri;
- 3.4. Bahwa kerancuan logika berfikir Pemerintah menunjukkan bahwa Pemerintah tidak menginginkan kehilangan kontrol atas keyakinan agama rakyatnya (prinsip syariah). Namun, ketika masyarakat yang berkaitan langsung dengan ekonomi syariah melalui lembaga perbankan syariah, Pemerintah justru berdalih agar masyarakat tidak kebingungan memilih lembaga fatwa yang majemuk di masyarakat, maka penetapan prinsip syariah terkait perbankan syariah hanya dapat melalui MUI, sedangkan jika Pemerintah yang membutuhkan, Pemerintah bebas menunjuk lembaga fatwa yang dikehendaki. Hal ini tentu sangat jelas **bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**
- 3.5. Bahwa logika berfikir “agar masyarakat tidak bingung” ini disampaikan dalam keterangan Presiden dalam Perkara MK No.65/PUU-XIX/2021 (**Bukti P-8**) sebagai berikut :
- “Di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi keagamaan Islam, ada kurang lebih 60 (enam puluh) organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu separuh di antaranya mempunyai lembaga fatwa. Namun setiap ormas Islam mempunyai metode penyimpulan hukum (al manhaj fi istinbath al-hukmi) yang khas yang boleh jadi antara satu ormas Islam dengan lainnya tidak sama, sehingga berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa atas suatu kasus yang sama. Kondisi ini tentu saja bisa membuat kebingungan dalam masyarakat.”*
- Argumentasi ini juga diperkuat dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 sebagaimana berikut :
- “Apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, in casu UU 21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum;”*
- 3.6. Bahwa fakta yang terjadi setelah ditunjuk satu ormas yang berwenang dalam menetapkan fatwa justru masyarakat menjadi bingung. Masyarakat mulai

mempertanyakan apakah transaksi perbankan syariah sah atau tidak sah secara hukum. Praktik umum yang terjadi adalah tidak ada peralihan hak kepemilikan (balik nama/pendaftaran) kepada bank dalam transaksi perbankan syariah, namun Pemohon meragukan apakah terdapat dasar hukum yang kuat. Keraguan ini didasari kepada masing-masing lembaga memberikan penafsiran yang berbeda. Hal ini terlihat pada :

**Pasal 82 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

*"Jika pembeii berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, **setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan**"*

**Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005**

*"Yang dimaksud secara prinsip milik bank dalam wakalah pada Akad Murabahah adalah adanya **aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian**"*

**Buku Standart Produk Murabahah OJK**

*"Konsep kepemilikan Obyek Pembiayaan secara efektif yang dimaksud adalah saat kedua belah pihak memasuki dan menyepakati kontrak sah jual beli sekalipun **tidak diharuskan adanya bukti legal administrasi kepemilikan oleh Bank** (penguasaan fisik). Kepemilikan oleh Bank dianggap sah hanya cukup dengan bukti transaksi antara Bank dan Pemasok (penguasaan konstruktif)"*

**UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria ("UUPA")**

**Pasal 23 ayat (1)**

*"**Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19**".*

**Pasal 23 ayat (2)**

*"Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik **serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut**."*

**Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021**

*"Bertolak dari penting atau berharganya benda tidak bergerak berupa tanah maka **pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang***



*sifatnya mutlak guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknnya tetapi juga bagi negara."*

*....Oleh karena itu, apabila tanah akan dilakukan peralihan atau pembebanan hak maka harus dilakukan pendaftaran. Peralihan dimaksud meliputi antara lain jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, akta pembagian hak bersama, pewarisan dan lain sebagainya [vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997)], yang dalam merealisasikan perbuatan hukum peralihan tersebut mengharuskan dibuatnya akta-akta otentik oleh pejabat yang berwenang."*

*.....Bertolak pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, mengingat pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, in casu hak milik, maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk itu.*

*....Dalam kaitan ini jika kuitansi saja yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Pemohon maka hal tersebut justru dapat mengaburkan esensi kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, yang pada akhirnya justru merugikan perbankan/ kreditor, in casu perbankan syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit."*

Suatu yang wajar jika Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara No.12/PUU-XIX/2021 (**Bukti P-9**) untuk mendapatkan kepastian hukum karena ini menyangkut hak atas keyakinan agama yang dilindungi oleh konstitusi;

- 3.7. Bahwa dengan adanya Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021 hal ini berarti praktik umum yang selama ini berjalan dapat dikatakan tidak sah secara hukum, padahal produk yang telah digunakan saat ini telah melalui persetujuan opini Dewan Pengawas Syariah yang notabene-nya adalah perwakilan dari MUI. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) POJK No.24/POJK.03/2015 (**Bukti P-10**) yang menyatakan :

*"Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:*

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas;*
- b. Opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk dan/atau Aktivitas."*

- 3.8. Bahwa namun ternyata setelah Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021, yaitu pada tanggal 30 Juli 2021 justru OJK menetapkan POJK No.13/POJK.03/2021 (**Bukti P-11**) yang menyatakan :

“ ....

*Bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai'. Pembelian barang ini **dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang**”*

.....

*“pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad ijarah berakhir. **Hibah ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan.**”*

- 3.9. Bahwa dengan adanya POJK No.13/POJK.03/2021 yang diundangkan setelah Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021 membuat keadaan semakin membingungkan karena seolah tiap lembaga negara dapat membuat kebijakan yang berbeda-beda dan saling “bersaing” dalam menentukan penafsirannya. Padahal ini adalah terkait dengan keyakinan agama masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon kembali mengajukan permohonan untuk memperjelas siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam menentukan prinsip syariah. Namun, keterangan Presiden dalam sidang perkara MK No.65/PUU-XIX/2022, nampaknya menyetujui jika persoalan hak milik dalam transaksi perbankan syariah adalah hal teknis yang dapat didelegasikan melalui POJK No.13/POJK.03/2021 sebagaimana dinyatakan :

*“Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah tidak mengatur mengenai prinsip syariah atas hak kepemilikan benda dalam transaksi Perbankan Syariah, melainkan menyerahkan kepada MUI sebagai Lembaga yang diakui memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa atas prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan transaksi Perbankan Syariah. Pandangan tersebut tentu salah, mengingat bahwa UU Perbankan Syariah hanya mengatur pokok-pokok prinsip syariah pada transaksi Perbankan Syariah sehingga memenuhi kaidah Hukum Islam, sedangkan **hal-hal teknis akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu salah satunya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pengaturan hal-hal pokok dalam UU Perbankan Syariah ini sejalan dengan prinsip UU P3 bahwa materi dalam muatan UU adalah norma umum, sedangkan hal teknis diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU. Pelimpahan kewenangan tersebut seringkali harus dilakukan oleh***

*karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena sifatnya yang mudah untuk berubah, atau bersifat terlalu teknis.”*

....

*“Mengingat hal ini merupakan ranah teknis transaksi Perbankan Syariah, penjelasan lebih rinci mengenai Hak Kepemilikan Benda termasuk Pembebanan Hak Tanggungan dan pengawasan dalam mekanisme Perbankan Syariah kiranya lebih tepat disampaikan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan mengaturnya dalam hal ini MUI sebagai pemberi Fatwa dan/atau OJK sebagai lembaga yang menuangkan fatwa sebagai aturan.”*

- 3.10. Bahwa ternyata keterangan yang disampaikan oleh OJK dalam persidangan MK perkara No.65/PUU-XIX/2021 justru berbeda dengan konsep kepemilikan dalam POJK No.13/POJK.03/2021, sebagaimana dinyatakan berikut :

*“akad-akad yang diperlukan dalam transaksi perbankan syariah **tidak memerlukan adanya adopsi konsep beneficial ownership** dari common law system karena status kepemilikan, serta hak dari para pihak, telah secara jelas diatur dalam akad-akad dalam perbankan syariah. Dan hal ini, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan apa pun. Dengan demikian, adopsi konsep beneficial ownership pada tingkat undang undang tidak diperlukan.”*

....

*“Adapun terkait dengan akad dalam perbankan syariah, seperti ijarah, sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI, pihak pemberi sewa bertindak sebagai pemilik barang yang memberikan hak penggunaan atau pengambilan manfaat atas barang kepada penyewa. Dan dalam akad tersebut, **tidak diperlukan konsep beneficial ownership.**”*

....

*“Konsep pembiayaan ijarah sebagaimana prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan diadopsi dalam POJK 13/2021, menempatkan Bank Syariah harus bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas barang sewa.”*

....

*“Dalam transaksi perbankan syariah (fasilitas pembiayaan ijarah atau akad lainnya), tidak dimungkinkan adanya pembebanan hak tanggungan kepada bank yang memunculkan kewenangan bank untuk memberikan hak manfaat atas objek tanah yang dibiayai kepada pihak lain. Dalam hal ini, hak tanggungan tidak mungkin memberikan wewenang bank untuk menyewakan hak manfaat kepada nasabahnya.”*

- 3.11. Bahwa padahal konsep dalam POJK No.13/POJK.03/2021 sendiri yang membolehkan peralihan tanpa bukti kepemilikan mempunyai implikasi akan adanya *dual ownership* atau *beneficial ownership*, sehingga perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh OJK dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri saling kontradiksi. Hal ini tentu sangat membingungkan masyarakat karena OJK merupakan regulator yang diberikan kepercayaan untuk mengatur transaksi perbankan syariah yang dituangkan dari Fatwa MUI;
- 3.12. Bahwa bukti-bukti di atas menunjukkan sesungguhnya ada permasalahan dalam pola hubungan pengaturan terkait dengan ekonomi syariah yang ada pada sistem hukum di Indonesia. **Konsep pemisahan otoritas negara dan otoritas agama *in casu* MUI atau organisasi kemasyarakatan lainnya menyebabkan saling lempar tanggung jawab baik antar lembaga negara maupun dengan otoritas agama.** Negara dalam hal ini “seolah” tidak ingin bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas hukum Islam yang diserap, sehingga ketika materi hukum Islam tersebut bersinggungan dengan hukum positif (negara) kekacauan regulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan kewenangan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas objek permasalahan yang ada. Hal ini menyebabkan **hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui apakah praktik umum perbankan syariah yang telah terlaksana adalah sah secara hukum atau tidak. Andaiapun ternyata selama ini praktik yang dijalankan adalah tidak sah, maka itu adalah bukti bahwa pola hubungan pengaturan selama ini adalah bermasalah yang akhirnya menyesatkan masyarakat;**
- 3.13. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan bahkan Pemohon telah meminta penjelasan kepada OJK (**Bukti P-12**), namun hingga permohonan ini disampaikan tidak ada jawaban atas permasalahan tersebut, sehingga praktik yang selama ini terjadi tidak jelas statusnya. Hal ini membuktikan dengan adanya pemisahan otoritas agama dengan otoritas negara terdapat celah bagi negara untuk melempar permasalahan ke dalam diskursus otoritas agama, sedangkan di sisi lain adalah suatu ketidakmungkinan otoritas agama mengatur domain hukum positif negara. Inilah celah hukum terjadinya saling lempar tanggung jawab yang terjadi saat ini. Sehingga, rakyat hanya dalam posisi “menggantung” melakukan transaksi tanpa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak sah;
- 3.14. Bahwa jika faktanya pola hubungan pengaturan yang ada menyebabkan masalah mendasar, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 justru memberikan justifikasi konstitusional atas pola yang ada saat ini dengan memberikan legitimasi adanya konsep “otoritas agama” yang berada di luar struktur negara. Hal ini justru berpotensi untuk menimbulkan permasalahan fundamental yang akan muncul kemudian, sehingga **penting**

untuk dikaji kembali dalam pengujian Pasal 25 UU SBSN karena memiliki relevansi yang erat;

- 3.15. Bahwa argumentasi utama yang digunakan dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 adalah negara tidak dapat mengeluarkan langsung prinsip syariah karena hal tersebut merupakan kewenangan otoritas agama. Hal ini terlihat pada pertimbangan sebagai berikut :

***Pertama**, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. Kedua, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam.*

- 3.16. Bahwa dengan adanya pemisahan otoritas negara dengan otoritas agama, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa MUI merupakan otoritas agama Islam. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum :

*Bahwa terkait dengan persoalan tersebut, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, **di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya.***

....

*Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh **satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, in casu MUI, maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan.***

Dari argumentasi pokok tersebut, pertanyaan yang perlu didalami lebih lanjut adalah :

- 1) Apakah amanat konstitusi dalam Pasal 29 UUD 1945 adalah membedakan otoritas negara dengan otoritas agama sehingga negara tidak dapat mengatur secara langsung hukum agama?
- 2) Apakah makna Pasal 29 UUD 1945 dapat ditafsirkan dengan otoritas agama yang berbentuk ormas?

- 3.17. Bahwa perumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari perdebatan perumusan sila ke-1 Pancasila. Perdebatan tersebut bahkan telah dimulai sebelum pembahasan BPUPK melalui perdebatan Soekarno – Natsir yang pada intinya membahas mengenai negara sekuler dan negara Islam.

Selanjutnya, perdebatan dalam persidangan BPUPK yang paling menonjol adalah persoalan Piagam Jakarta dengan tujuh katanya. Dalam risalah sidang BPUPK maupun perjalanan sejarahnya perdebatan pokoknya adalah apakah negara dapat mengatur persoalan hukum Islam (syariah). Poin pembahasan dalam perumusan Pasal 29 UUD 1945 justru ada pada negara, tidak ada pembahasan apakah di luar negara tersebut akan dibentuk suatu otoritas agama tertentu atau tidak. Sila ke-satu Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 akhirnya menyepakati frase "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang digunakan dibandingkan dengan frase dalam Piagam Jakarta. Namun, kesepakatan tersebut juga dimaknai bahwa negara adalah mungkin untuk mengatur hukum Islam (syariah) sehingga dalam perjalanan sejarah negara Indonesia lahir Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, serta adanya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang langsung ditetapkan oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, maka *original intent* dan perjalanan sejarah Pasal 29 UUD 1945 adalah negara memiliki kewenangan menetapkan hukum Islam secara langsung dan tidak ada pemaknaan akan adanya "otoritas agama" di luar "otoritas negara";

- 3.18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas munculnya konsep "otoritas agama" dan "otoritas negara" adalah penafsiran akan Pasal 29 UUD 1945. Untuk menafsirkan Pasal 29 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari pembukaan UUD 1945 karena ruh yang mendasari pasal tersebut terpancar dari filosofi yang ada pada pembukaan UUD 1945. Alinea penting terkait dengan Pasal 29 UUD 1945 dapat dilihat pada alinea ketiga dan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu :

"....

***Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.***

***.... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."***

Pembukaan tersebut kemudian terpancar dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu antara lain Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan memiliki sifat maha esa. Selain itu, alinea ketiga pembukaan UUD 1945 juga mengakui selain memiliki sifat maha esa Tuhan juga bersifat maha kuasa, maka atas dasar hal tersebut bangsa Indonesia mengakui Tuhan memiliki kehendak. Karena sifatnya yang maha esa, keberadaannya tidak bergantung

pada segala sesuatu, maka kehendaknya adalah karena diri-nya. Jika atas sifat maha kuasa Tuhan berkehendak untuk menciptakan hukum Tuhan, maka pada prinsipnya hukum Tuhan adalah satu;

- 3.19. Bahwa atas dasar hal tersebut bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, sebagai ciptaan Tuhan, manusia dibekali kehendak bebas, namun kebebasan dalam diri manusia terdeterminasi oleh ciptaan lainnya, oleh karena itu manusia dalam memahami akan hakikat kebebasannya diperlukan dorongan untuk mencapai kebebasan tersebut hingga mencapai suatu kemerdekaan;
- 3.20. Bahwa determinasi dan dorongan manusia menciptakan kemajemukan dalam masyarakat, dan menciptakan penafsiran-penafsiran akan hakikat keberadaan dirinya sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan ini yang kadang menciptakan benturan di masyarakat, karena memang pada hakikatnya masyarakat yang merupakan ciptaan adalah plural. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan negara untuk mengatasi benturan yang merupakan amanat dari perjuangan rakyat dan kuasa Tuhan untuk bersatu dalam suatu kedaulatan negara;
- 3.21. Bahwa kristalisasi kemajemukan ke dalam kedaulatan negara adalah suatu yang rasional, dan ketika negara menafsirkan hukum Tuhan yang hakikatnya adalah satu maka itu adalah suatu yang rasional, karena negara juga bersifat satu (monistik). Jika terdapat dua kedaulatan dalam satu kedaulatan, maka tidak dapat dikatakan sebagai negara berdaulat;
- 3.22. Bahwa berdasarkan hal tersebut ketika agama yang dalam hal ini adalah bentuk manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana telah dilindungi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 masuk ke dalam struktur negara adalah suatu yang wajar. Justru hal tersebut adalah bentuk perlindungan kebebasan beragama bagi individu-individu tanpa harus terkotak-kotak dalam segmentasi ormas. Bahkan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan kerajaan-kerajaan yang tumbuh di nusantara adalah kerajaan berdasarkan agama. Ketika adanya peralihan dari satu kerajaan agama ke bentuk kerajaan agama lainnya tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan terjadinya revolusi besar-besaran di Indonesia, sehingga dapat dikatakan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan masuknya agama ke dalam struktur negara dan faktanya kemajemukan di masyarakat tetap terjaga;
- 3.23. Bahwa selain itu, negara justru adalah bentuk yang paling memungkinkan bagi rakyat untuk melakukan kontrol, sehingga ketika agama masuk ke dalam diskursus publik (negara) tidak ada kecenderungan negara untuk memihak

kepada satu pihak di dalam masyarakat yang majemuk, negara tetap terbuka terhadap setiap agama;

- 3.24. Bahwa fakta-nya justru ternyata diskursus ekonomi syariah telah hidup lama dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari karya Ter Haar dalam bukunya asas-asas dan susunan hukum adat / terjemahan dari : *beginselen en stelsel van het adatrecht*, yang menyatakan bahwa dalam hukum adat terdapat transaksi perbuatan pura-pura (*schijnhandeling*). Transaksi ini bermaksud agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan hukum Islam sehingga dilakukan dalam mekanisme yang rumit menggunakan transaksi tanah. (Ter Haar, 2013 : 111). Ternyata di beberapa daerah terdapat transaksi yang rumit yang menyerupai transaksi syariah yang dikenal sekarang, seperti *dondon susut* di masyarakat Mandailing dan *ngajual tutung* di masyarakat Jawa Barat. Dalam transaksi tersebut, pada intinya bahwa pihak pemilik tanah menjual kepada pihak pembeli, namun setelah itu pihak penjual dapat tetap menggunakan tanah yang dijual tetapi dengan membayar sejumlah hal tertentu ("sewa"), dan seiring dengan jalannya waktu dan diiringi dengan pembayaran, kepemilikan tanah tersebut akan beralih kembali kepada pemilik pertama (secara "*susut / tutung*"). Di dalam produk ekonomi syariah yang dikenal saat ini terdapat kemiripan dengan *musyarakah mutanaqisah*. Dalam skema *musyarakah mutanaqisah* aset yang dibiayai akan menjadi kepemilikan bersama (*syirkah amwal*) antara nasabah dengan bank. Karena nasabah yang menggunakan aset tersebut, maka nasabah melakukan akad *ijarah* (sewa) kepada bank. Selain itu, nasabah juga turut membeli porsi kepemilikan aset dari bank secara bertahap ("*diminishing*"), sehingga lambat laun kepemilikan aset tersebut akan kembali 100% kepada nasabah;
- 3.25. Bahwa contoh lainnya, dalam masyarakat Minahasa dikenal transaksi *toyo*. Hal ini merupakan transaksi bagi hasil yang jika dipadankan serupa dengan transaksi *musyarakah* atau *mudharabah*. Transaksi terkait tanah dalam hukum adat dengan segala bentuk penamaannya ini tertuang kemudian dalam Pasal 53 UU Pokok Agraria (UUPA) yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian yang hendak dihapuskan oleh UUPA. Jika ternyata Pasal 53 UUPA tersebut dilaksanakan dan ternyata transaksi dalam hukum adat tersebut identik atau setidaknya-tidaknya memiliki kesamaan dengan transaksi syariah bukankah menjadi suatu diskriminasi adanya perbedaan perlakuan terhadap objek yang sama dikarenakan suatu agama?;
- 3.26. Bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya ekonomi syariah sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Terlepas dari penamaan atau penggunaan istilah "ekonomi syariah" substansi hukum Islam meresap ke dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan menggunakan istilah sehari-hari yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa perlu melihat latar belakang agamanya (*magis religius*). Hal ini hanya dapat



dilakukan ketika adanya entitas yang dapat menyerap substansi hukum Tuhan dengan memperhatikan kemajemukan di masyarakat, dan yang paling memungkinkan hal ini dilakukan adalah melalui penguasa (dalam pengertian lain : negara). Bukti di atas menunjukkan kepiawaian penguasa dahulu mengelola dan menerapkan hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa menghapuskan kemajemukan di masyarakat;

- 3.27. Bahwa dengan demikian **berdasarkan *original intent*, serta makna filosofis dan historis Pasal 29 UUD 1945 tidak ada pemaknaan bahwa otoritas negara dan otoritas agama adalah terpisah serta tidak ada pemaknaan bahwa negara tidak dapat mengatur secara langsung hukum agama;**
- 3.28. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah makna Pasal 29 UUD 1945 dapat dimaknai dengan otoritas agama berbentuk ormas. Untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan pengertian akan dimensi agama itu sendiri. Secara teoritis agama memiliki dua dimensi yaitu forum internum dan forum eksternum. Forum internum bersifat spiritual individual dan melekat pada hubungan individu dengan Tuhan sebagai penciptanya. Forum eksternum berada ketika keyakinan agama tersebut termanifestasi kepada publik. Lahirnya ormas keagamaan tidak dapat dilepaskan dari aspek publik (forum eksternum) dari agama itu sendiri. Dikarenakan adanya kesamaan keyakinan maka tiap-tiap individu bergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan;
- 3.29. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah terbentuknya ormas keagamaan adalah manifestasi dari kebebasan beragama atau kebebasan berserikat? Hal ini penting untuk dijawab untuk menentukan ruang lingkup Pasal 29 UUD 1945 itu sendiri. Jika ormas keagamaan dimaknai dengan manifestasi kebebasan beragama, maka ormas adalah wujud pelaksanaan dari keyakinan agama tersebut. Jika dimaknai dengan manifestasi kebebasan berserikat, maka ormas keagamaan adalah wujud kehendak masyarakat untuk berserikat. Andai jika ormas keagamaan dimaknai sebagai manifestasi kebebasan beragama, maka dalam hal tertentu agama memiliki sifat yang dapat diidentikan dengan ormas. Oleh karena itu, ormas memiliki sifat determinan terhadap keyakinan agama seseorang. Bisa saja A beragama X tetapi berormas C, sedangkan B beragama X tetapi berormas D, sehingga A beragama XC dan B beragama XD. Bagaimana jika seseorang beragama tetapi tidak bergabung dalam ormas? Jika tidak ada jawaban akan hal tersebut karena orang tersebut sebagai X tetap diakui sebagai orang beragama, maka ormas tidak memiliki sifat identik dengan keyakinan agama dan hanya sebatas manifestasi kebebasan berserikat. Dengan demikian, agama tidak dapat dilekatkan dengan keormasan seseorang. Kesamaan keyakinan dalam ormas keagamaan tidak bermakna menyerap keyakinan agama tiap individunya. Berdasarkan hal tersebut maka makna **kebebasan beragama adalah tiap**

individu bebas meyakini keyakinannya tanpa harus tunduk kepada fatwa ormas, dan karena tidak adanya kewajiban untuk tunduk kepada fatwa ormas maka ia memiliki hak untuk menolak ditetapkannya ormas dalam UU karena apapun alasannya memiliki implikasi yuridis-normatif tertentu;

- 3.30. Bahwa secara yuridis faktual MUI adalah ormas, bahkan dinyatakan MUI bukan merupakan suprastruktur ormas lainnya, maka kedudukan MUI secara hukum adalah sama, maka apa justifikasi konstitusional yang menyerahkan kewenangan otoritas agama kepada ormas? Jika secara faktual ulama yang tergabung dalam MUI adalah ulama yang memiliki kompetensi ilmu fiqh dan ilmu lainnya, serta telah berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah. Namun, adakah ketentuan baik dalam konstitusi maupun hukum agama yang menyatakan hanya ulama yang tergabung dalam ormas tertentu yang memiliki kompetensi? Apakah konstitusi atau hukum agama melarang ulama berkonsensus (*ijma'*) dalam wadah negara?
- 3.31. Bahwa oleh karena itu menurut sifatnya sulit dikatakan bahwa manifestasi keyakinan agama dalam Pasal 29 UUD 1945 adalah ormas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ketika ormas tertentu tidak ditetapkan dalam UU berarti bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah menetapkan ormas tertentu pada level UU mempunyai implikasi konstitusional (ketatanegaraan) terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara?
- 3.32. Bahwa jika MUI dimaknai dengan lembaga semi pemerintah (*quasi non government organization / quango*) tentu juga tidak mudah ketika terdapat pluralitas lembaga fatwa di Indonesia serta fatwa memiliki sifat "daya ikat" keluar. Jika suatu lembaga sudah ditetapkan dalam UU maka sudah selayaknya lembaga tersebut menjadi lembaga formal negara bukan lagi ormas (jika penunjang : *auxiliary state organ*);
- 3.33. Bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam UU Advokat bahwa organisasi advokat dimaknai dengan satu-satunya organisasi (*single bar*) hingga akhirnya disepakati satu wadah bernama PERADI. Organisasi advokat disebut dianggap sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri dan independen, dengan demikian konsep organisasi advokat sesungguhnya serupa dengan konsep quango. Namun, dengan kemandirian dan independensinya maka PERADI bersifat *self regulatory organ*. Sebagai *self regulatory organ* PERADI berwenang menetapkan peraturan (seperti kode etik) yang mengikat bagi anggotanya, namun aturan tersebut tidak mengikat bagi pihak di luar anggotanya. Dengan adanya konsep *single bar* namun yang terjadi justru PERADI terpecah menjadi berkubu-kubu, masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah berdasarkan munas yang sah. (Bukti

**P-13).** Pihak yang dirugikan dari hal tersebut justru anggota advokat yang tidak tahu menahu dinamika “politik” internal PERADI yang menjadi kebingungan harus mengikuti yang mana. PERADI yang memiliki sifat mengatur ke dalam saja menimbulkan polemik yang panjang, dapat dibayangkan jika hal tersebut terjadi pada MUI sedangkan kewenangannya sangat luas yaitu pemegang otoritas agama Islam;

- 3.34. Bahwa hal tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Mahkamah, karena meskipun kita tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada MUI, namun karena sebagai ormas memiliki sifat-sifat yang sama maka kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi. Bahkan dalam Pasal 13 Pedoman Dasar MUI dinyatakan dimungkinkan dilakukan pembubaran MUI melalui munaslub (**Bukti P-14**). Bagaimana mungkin lembaga yang mendapatkan amanat dari rakyat justru dapat membubarkan dirinya? Selain itu, dalam Pasal 7 Pedoman Rumah Tangga MUI dinyatakan bahwa keputusan musyawarah tertinggi MUI adalah melalui musyawarah nasional (munas), dan berdasarkan Pasal 19 Pedoman Rumah Tangga MUI munas diputuskan secara musyawarah dan mufakat. (**Bukti P-14**). Bagaimana jika ternyata dalam munas tidak tercapai mufakat, dan ternyata terpecah menjadi kubu seperti yang telah terjadi pada organisasi advokat? Siapa yang dirugikan padahal di dalam UU telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menetapkan fatwa? Bukankah kita seharusnya belajar dari pengalaman yang ada;
- 3.35. Bahwa kekhawatiran Pemohon akan hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa MUI mendapatkan pendanaan APBN berdasarkan Perpres No.151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehingga jelas hal ini dapat mempengaruhi independensi MUI karena Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut Perpres tersebut. Selain itu, Pemerintah secara faktual telah membubarkan dua ormas keagamaan Islam yang tentu akan berpengaruh terhadap dinamika politik Islam di Indonesia. Dalam pemberitaan juga terdapat dinamika yang dapat mempengaruhi MUI seperti tertangkapnya terduga teroris yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI (**Bukti P-15**) Selain itu, terdapat suatu peristiwa di mana salah satu pengurus MUI menjadi koordinator demonstrasi terhadap MUI sendiri. (**Bukti P-16**). Hal ini menunjukkan bahwa memang terdapat permasalahan dalam internal kepengurusan MUI, karena sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat masyarakat bahwa pengurus suatu organisasi mendemo organisasi yang diurusnya;
- 3.36. Bahwa selain itu, Pemerintah ternyata melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024* (**Bukti P-17**) memberikan keterangan :
- “MUI bukanlah satu-satunya lembaga fatwa. Terdapat pula lembaga fatwa yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan yang usianya telah cukup tua di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*

serta fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari organisasi kemasyarakatan. Apabila terjadi pertentangan antara fatwa MUI dan fatwa dari lembaga fatwa lainnya, **masyarakat cenderung tidak patuh terhadap fatwa MUI.**”

Hal yang berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Pemerintah dalam persidangan MK No.65/PUU-XIX/2021 yang menyatakan :

**“Fatwa yang ditetapkan oleh MUI mempunyai daya terima yang baik di kalangan umat Islam Indonesia, karena ulama yang tergabung dalam komisi fatwa MUI merupakan ulama yang berasal dari hampir semua komponen umat Islam”**

Perbedaan keterangan yang diberikan justru menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa agenda Pemerintah? Hal ini tentu akan menimbulkan banyak asumsi. Mengapa seolah Pemerintah membandingkan legitimasi fatwa MUI dengan fatwa ormas lainnya? Jika ternyata hal tersebut adalah fakta, maka seharusnya disampaikan yang sebenarnya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan hakim. Namun, jika hal tersebut bukan merupakan fakta untuk tujuan apa Pemerintah menyatakan hal tersebut dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*?

- 3.37. Bahwa dalam perkembangan masyarakat memang ternyata *bahtsul masail* NU Jawa Timur dan *majelis tarjih* Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah salah satunya tentang *cryptocurrency*. (**Bukti P-18**). Jika memang masyarakat sepakat bahwa yang seharusnya menetapkan fatwa terkait ekonomi syariah adalah MUI, maka sudah seharusnya tidak perlu ada fatwa lainnya tentang ekonomi syariah. Dengan adanya fakta tersebut menunjukkan patut diduga legitimasi MUI masih dipertanyakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih bertanya kepada ormas lainnya. Bahkan Profesor Jimly Asshidiqie juga mengakui kualitas fatwa *bahtsul masail* NU dan *majelis tarjih* Muhammadiyah (**Bukti P-19**) dan juga terdapat penelitian yang menunjukkan keputusan Fatwa *bahtsul masail* NU secara kultural berdampak signifikan jika diikuti oleh mayoritas warga NU karena memiliki ikatan emosional yang kuat dan yang terkenal karena ketaatan mereka yang tinggi kepada ulama mereka (**Bukti P-20**);
- 3.38. Bahwa terkait dengan legitimasi MUI ternyata juga seolah dipertanyakan oleh lembaga negara itu sendiri. Mahkamah Agung setelah diundangkan UU Perbankan Syariah ternyata mengeluarkan Perma KHES dan dinyatakan dalam Pasal 1 KHES :

*“Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi*

*syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”*

Hal ini membingungkan karena dalam UU Perbankan Syariah telah jelas yang memiliki kewenangan menetapkan prinsip syariah adalah MUI. Hal ini menunjukkan “seolah” Mahkamah Agung dapat membuat prinsip syariah “tandingan” dengan membentuk suatu kodifikasi yang lengkap selayaknya KUHPerdara, sehingga hakim tidak harus menunggu MUI dan sudah tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait prinsip syariah. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan hasil penelitian Yenny Barlinti Salma dalam disertasi yang berjudul : “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*” yang menyatakan “*pemanfaatan fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyarnas dalam perkara ekonomi syariah adalah tidak menjadi prioritas utama. Alasannya adalah adanya penilaian menyamakan fatwa DSN dengan fatwa dalam Islam secara umum bahwa fatwa adalah tidak bersifat mengikat. Hakim dan arbiter mengutamakan sumber hukum yang mengikat baik secara religious maupun yuridis. Temuan ini mematahkan hipotesis yang peneliti buat bahwa hakim akan menggunakan fatwa DSN karena ketentuan ekonomi syariah merupakan hal baru yang tidak ditemukan pada fatwa terdahulu dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim tetap tidak memandang fatwa sebagai suatu ketentuan hukum yang harus diikuti karena bukan hukum sumber hukum Islam yang utama dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan.*” dengan demikian, timbul asumsi apakah saat UU Perbankan Syariah diundangkan apakah benar legitimasi MUI diakui? Bahkan Yenny Barlinti Salma dalam penelitiannya memberikan saran : “*Penerbitan fatwa DSN dilakukan oleh MUI yaitu organisasi masyarakat, bukan lembaga legislatif. Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk membentuk lembaga fatwa resmi sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang menaungi kegiatan ekonomi syariah mengingat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah*”;

- 3.39. Bahwa selain itu, dengan mundurnya ketua umum MUI, K.H. Miftachul Achyar, dengan alasan mentaati *ahlul ahli wa aqdi* agar tidak rangkap jabatan dan fokus kepada NU (**Bukti P-21**) yang padahal sebelumnya hal yang biasa *rais amm* NU merangkap menjadi Ketum MUI, mengapa kali ini NU melalui *ahlul ahli wa aqdi* justru menarik *rais amm* NU dari Ketum MUI? Selain itu, di pihak MUI sendiri tidak dilakukan mekanisme pengisian Ketum MUI baru. Hal ini menambahkan asumsi bahwa selain terdapat krisis legitimasi juga terdapat krisis kepemimpinan dalam tubuh MUI itu sendiri;
- 3.40. Bahwa dapat dibayangkan jika keterangan Pemerintah yang membandingkan fatwa MUI dengan fatwa ormas lainnya dijadikan sebagai bentuk

legitimasi untuk menunjuk lembaga fatwa selain MUI berdasarkan Pasal 25 UU SBSN, bukankah justru hal tersebut dapat memecah belah umat Islam itu sendiri, sehingga menjadi seolah adanya *privilege* satu ormas diantara ormas lainnya yang justru berpotensi menjadi benturan dalam masyarakat? Dengan demikian kekhawatiran Pemohon adalah suatu yang wajar yang dikarenakan keterangan dari Pemerintah yang berbeda-beda itu sendiri dan tidak diketahui bagaimana sikap Pemerintah sesungguhnya terhadap kedudukan ormas keagamaan, sehingga memunculkan banyak asumsi-asumsi;

- 3.41. Bahwa dengan demikian jelas **Pasal 25 UU SBSN sangat berpotensi untuk menimbulkan benturan di masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa ketika Pasal 29 UUD 1945 dimaknai adanya otoritas agama yang sah dalam bentuk ormas, padahal faktanya ormas keagamaan di Indonesia sangat plural berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat;**
- 3.42. Bahwa berdasarkan hal tersebut pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa kewenangan tersebut seharusnya diberikan? Kita dapat berpegang kepada prinsip "*entity should not be multiplied beyond necessities.*" Secara konseptual dalam suatu negara berdaulat tidak ada dua kedaulatan dalam satu kedaulatan, maka pada prinsipnya negara-lah yang berdaulat untuk menentukan hukum yang berlaku. Ketika negara menyerahkan kedaulatannya ke dalam bentuk kedaulatan baru, meskipun terbatas hanya sebatas penetapan prinsip syariah, pada akhirnya akan tercipta *entity* baru yang justru berpotensi terjadi multiplikasi;
- 3.43. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi syariah adalah manifestasi forum eksternum dari agama sehingga akan beririsan dengan kebijakan publik, sehingga objek pengaturan ekonomi syariah sesungguhnya adalah objek yang merupakan tanggung jawab negara. Berdasarkan hal tersebut, negara mengambil peran untuk mengatur hal tersebut secara langsung adalah suatu yang wajar. Selain itu, pihak yang dapat menggunakan ekonomi syariah tidak dibatasi berdasarkan dengan latar belakang agamanya, semua pihak boleh menggunakannya, berbeda dengan ritual ibadah yang spesifik hanya untuk agama tertentu saja. Dalam hal ini negara mengatur sebatas apa yang memang menurut sifatnya adalah publik, negara tidak menentukan ritual ibadah warga negaranya. Tidak perlu ada kekhawatiran dan tidak ada relevansinya dengan "negara Islam" atau konsep apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, **dalam konteks ekonomi syariah, negara adalah *ceteris paribus* dengan agama;**
- 3.44. Bahwa fakta empirik yang terjadi sebelum UU Perbankan Syariah diundangkan pada tahun 2008 kegiatan operasional perbankan syariah telah berjalan. Bahkan BI sebagai regulator telah mengeluarkan regulasi terkait dengan produk perbankan syariah. Tidak dapat dipungkiri MUI mempunyai

peran dalam merumuskan fatwa yang kemudian diserap ke dalam regulasi BI. Namun, fakta tersebut menunjukkan bahwa tanpa ditetapkannya MUI dalam UU, pelaksanaan regulasi mengenai perbankan syariah tetap diakui dan tidak menimbulkan kekacauan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021;

- 3.45. Bahwa jika BI dianggap tidak memiliki kewenangan hanya karena tidak adanya kewenangan yang dapat ditafsirkan untuk menetapkan prinsip syariah dalam UUBI, bukankah seharusnya pemberian kewenangan BI dilihat kepada Pasal 23D UUD 1945? Kewenangan BI tidak dapat hanya dimaknai dalam satu UUBI *an sich*, tetapi dengan menegaskan dalam UU lain termasuk dalam UU Perbankan Syariah juga dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada BI. Jika kewenangan BI hanya dimaknai dari UUBI *an sich*, maka hal ini dapat ditafsirkan termasuk BI tidak memiliki kewenangan menuangkan fatwa MUI dalam PBI. Jika yang dipersoalkan adalah persoalan kompetensi dan keterbatasan sumber daya manusia hal tersebut hanya persoalan teknis bukan persoalan konstitusional. Hal ini sesungguhnya dapat dijawab dalam Komite Perbankan Syariah (Pasal 26 ayat (4) dan (6) UU Perbankan Syariah) yang di dalamnya dapat dimasukan unsur ulama yang kompeten (termasuk unsur DSN-MUI) atau termasuk dapat dilakukan dengan penetapan pejabat *ex officio* dari Mahkamah Agung atau Kementerian Agama yang memiliki kompetensi soal prinsip syariah. Andaiapun penetapan MUI dimaksudkan untuk melaksanakan *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukankah makna *meaningful participation* adalah dengan membuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat bukan justru dengan membatasi? Bukankah ketika kewenangan penetapan prinsip syariah diserahkan kepada negara tanpa perlu menyebutkan satu ormas tertentu *meaningful participation* dapat tetap dilaksanakan?
- 3.46. Bahwa sebaiknya kebijakan negara adalah membiarkan ormas tetap sebagai ormas dengan kemandirian dan independensinya dalam kemajemukan. Hal tersebut merupakan ciri dari ormas yang berperan penting dalam masyarakat. Tidak perlu dilakukan penunjukan satu ormas yang paling *legitimate* di tengah kemajemukan masyarakat. Jika hukum Islam hendak ditempatkan sebagai *living law*, dengan mengutip pendapat Eugen Ehrlich dalam bukunya *Fundamental Principles of Sociology of Law* yang menyatakan : ***“the living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions. The source of our knowledge of this law first, the modern legal document, secondly, direct observation of life, of commerce, of customs and usages, and of all associations, not only of those that the law has recognized but also of those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved.*** (Eugen Ehrlich, 2017 : 493), maka fatwa yang berasal dari masyarakat (ormas) sebagai *living law* sebaiknya tetap ditempatkan dalam kemajemukannya. Penunjukan satu

ormas yang paling *legitimate* justru berpotensi merusak kemajemukan yang telah terjaga;

3.47. Bahwa ketika terdapat kebutuhan masyarakat akan adanya kesatuan penafsiran atas hukum Islam, maka sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan alasan tersebut tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional untuk menolak konsep lembaga negara untuk mengatur prinsip syariah secara langsung. Hal ini justru untuk melindungi keyakinan agama masing-masing individu, karena lembaga negara memiliki sifat :

- 1) Keberadaannya jelas karena dijamin oleh UU, sehingga tidak bergantung dengan dinamika internal organisasi atau pembubaran oleh pihak eksternal (Pemerintah) atau oleh internal organisasi;
- 2) Mekanisme pengisian jabatan jelas;
  - a) Rekrutmen lebih transparan dan akuntabel sehingga seluruh rakyat bisa mengetahui;
  - b) Tidak adanya kekosongan jabatan sehingga pertanggung jawaban jabatan menjadi jelas;
  - c) Tidak menghilangkan peran masyarakat, karena jabatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- 3) Transparan dan akuntabel.
  - a) Penggunaan APBN lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi objek audit BPK;
  - b) Adanya kewajiban keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap informasi yang ada;
  - c) Setiap produk yang dikeluarkan baik keputusan maupun peraturan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diujikan melalui lembaga kekuasaan kehakiman;

3.48. Bahwa dengan konsep **pemisahan otoritas negara dengan otoritas agama seperti saat ini justru menjadikan kecenderungan Indonesia menjadi seperti bentuk Eropa pada abad pertengahan di mana adanya dua otoritas yaitu otoritas negara (raja) dan otoritas agama**. Hubungan keduanya mengalami dinamika yang panjang bahkan diwarnai dengan ketegangan yang pada akhirnya terpecah dalam suatu reformasi berabad-abad lamanya. Kesejarahan Indonesia tentu jauh berbeda dengan Eropa sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, justru ketika diciptakan otoritas agama yang terpisah dalam bentuk ormas, masyarakat perlu khawatir;

3.49. Bahwa dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan : jika umat Islam curiga apabila otoritasnya diambil negara, dan jika negara enggan mengurus kepentingan umat Islam, maka kita belum bersepakat tentang wadah bersama bernama Indonesia. Yang diperlukan adalah umat Islam untuk legowo dan kemauan negara untuk bertanggung jawab. Ekonomi syariah



adalah hal yang dapat diterima semua pihak tanpa perlu membeda-bedakan latar belakang orang yang menggunakannya, karena itu adalah nurani yang melekat pada masyarakat asli bangsa Indonesia, merupakan mata air yang bisa kita sepakati bersama;

- 3.50. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Seharusnya makna Pasal 25 UU SBSN adalah bukan memberikan kewenangan kepada Pemerintah (negara) untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Justru penetapan prinsip syariah terkait dengan ekonomi syariah merupakan bentuk tanggung jawab dari negara, maka seharusnya pemaknaan Pasal 25 UU SBSN beserta penjelasannya menjadi :

Sebelum Putusan	Setelah Putusan
<p><b>Pasal 25 UU SBSN</b>  <i>Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</i></p>	<p><b>Pasal 25 UU SBSN</b>  <i>Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</i></p>
<p><b>Penjelasan Pasal 25 UU SBSN</b>  <i>Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.</i></p>	<p><b>Penjelasan Pasal 25 UU SBSN</b>  <i>Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah.</i></p>

#### 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :


1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "*prinsip-prinsip syariah*" dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

(Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*prinsip syariah*";

3. Menyatakan frase "*atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah*" dalam Penjelasan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frase "*yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia*" dalam Penjelasan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah*";
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang - undang untuk melakukan pembentukan undang – undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bandung, 26 September 2022  
Pemohon



**Rega Felix**